

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1954 TENTANG

PEMINDAHAN KEKUASAAN MENTERI URUSAN PEGAWAI KEPADA PERDANA MENTERI BERHUBUNG DENGAN PENGHAPUSAN JABATAN MENTERI URUSAN PEGAWAI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu mengatur pemindahan kekuasaan Menteri Urusan

Pegawai, yang diberikan dalam Undang-undang kepada Perdana

Menteri;

Mengingat : pasal 89 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMINDAHAN

KEKUASAAN MENTERI URUSAN PEGAWAI KEPADA PERDANA MENTERI BERHUBUNG DENGAN PENGHAPUSAN JABATAN MENTERI URUSAN PEGAWAI.

Pasal 1

Apabila dalam sesuatu Undang-undang disebut perkataan-perkataan "Menteri Urusan Pegawai", maka perkataan-perkataan itu harus dibaca "Perdana Menteri".

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga tanggal 11 Mei 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undangundang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Disahkan di Jakarta pada tanggal 9 Pebruari 1954. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUKARNO

PERDANA MENTERI

ttd

ALI SATROAMIDJOJO

Diundangkan pada tanggal 27 Pebruari 1954. MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

DJODY GONDOKUSUMO

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1954 TENTANG

PEMINDAHAN KEKUASAAN MENTERI URUSAN PEGAWAI KEPADA PERDANA MENTERI BERHUBUNG DENGAN PENGHAPUSAN JABATAN MENTERI URUSAN PEGAWAI

Seperti ternyata dari bunyinya, maka undang-undang ini adalah perlu, untuk mengatur siapakah yang akan menjalankan kekuasaan yang diberikan dalam undang-undang seperti dalam Undang-undang Nr 21 tahun 1952 kepada Menteri Urusan Pegawai, berhubung dengan penghapusan Jabatan Menteri Urusan Pegawai.

Kekuasaan itu dijalankan kembali oleh Perdana Menteri, mengingat bahwa tugas Menteri Urusan Pegawai pada umumnya, berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Nr 32 tahun 1950 dan surat keputusan Perdana Menteri tanggal 29 Mei 1951 Nr 55/PM/1951 sebelumnya diadakan jabatan Menteri Urusan Pegawai, sudah termasuk tugas Perdana Menteri.

Hal ini berarti pula, bahwa kekuasaan yang diberikan dalam pelbagai Peraturan Pemerintah, surat-edaran dan lain-lain kepada Menteri Urusan Pegawai, beralih pula kepada Perdana Menteri, apabila hal itu tidak termasuk kekuasaan Kepala Kantor Urusan Pegawai.

Termasuk Lembaran-Negara Nr 21 tahun 1954.

Diketahui:

Menteri Kehakiman

DJODY GONDOKUSUMO